

SURAT KEPUTUSAN DEKAN

2020

NOMOR 3310/UN26.17/DT/2020

HOME BASE DOSEN PADA PROGRAM STUDI DOKTOR MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (S-3) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

Abstrak	<p>: DASAR PERTIMBANGAN: Surat Keputusan Dekan ini dibuat dalam rangka Homebase Dosen Pada Program Studi Doktor Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam (s-3) Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung</p> <p>DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;5. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5559/M /06/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027. <p>MATERI PERATURAN :</p>
Catatan	: Surat keputusan dekan ini mulai berlaku sejak di undangkan pada tanggal 16 Juli 2020, dan di tetapkan pada tanggl 16 Juli 2020.